



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **YUDA RAMADHAN Als. BAYOR Bin DADAN ROHENDA ;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 23 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cigulampok 05/06 Ds. Sawahdadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **YUDA RAMADHAN Als BAYOR Bin DADAN ROHENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 351 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUDA RAMADHAN Als BAYOR Bin DADAN ROHENDA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu tanpa sarungnya**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyelasi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-I-01/SMD/01/2022 tanggal yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

----Bahwa terdakwa **YUDA RAMADHAN Als BAYOR Bin DADAN ROHENDA** Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.45 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan nopember 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di PT. MSL (Mustika Siliwangi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari) Dsn Cigulampok Desa. Sawahdadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi RIZKI NURHIKMAH Bin JAJANG SURYADI dan RIPKI SAADUDIN Bin NANA SURYANA mengalami luka** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian karena tidak terima disuruh pulang kemudian terdakwa mengejar saksi ANDRE dengan mengacungkan sebilah golok karena tidak terkejar kemudian terdakwa melihat saksi AGUS dan membacokan golok yang dipegang oleh terdakwa kepada saksi AGUS hingga mengenai jari kelingking tangan kiri saksi AGUS sehingga saksi AGUS berlari memasuki ruangan pos security, kemudian dikejar oleh terdakwa masuk kedalam pos security dengan cara mendobrak masuk kedalam ruangan setelah berhasil masuk kedalam ruangan kemudian terdakwa membacokan golok yang terdakwa bawa kepada saksi RIZKI hingga mengenai tangan kanan saksi RIZKI setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju pulang ke rumah kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi RIPKI selanjutnya membacokan golok yang dibawanya kepada saksi RIPKI hingga mengenai tangan sebelah kiri dari saksi RIPKI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZKI mengalami luka sebagaimana ringkasan rekam medis nomor 122/RRM/RM/RSAL/XI/2021 dengan kesimpulan ditemukan luka pada lengan kanan bawah, pada punggung tangan kanan disebabkan benturan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIPKI mengalami luka sebagaimana visum et repertum nomor 445.92/RM/05/VER/XI/2021 dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka dibahu sebelah kiri berukuran lima belas sentimeter lebar nol koma lima senti meter kedalaman nol koma lima senti meter akibat kekerasan benda.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**DAN**

**KEDUA**

----Bahwa terdakwa **YUDA RAMADHAN AIS BAYOR Bin DADAN ROHENDA** Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.45 Wib, atau setidaknya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan nopember 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di PT. MSL (Mustika Siliwangi Lestari) Dsn Cigulampok Desa. Sawahdadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi RIZKI NURHIKMAH Bin JAJANG SURYADI dan RIPKI SAADUDIN Bin NANA SURYANA mengalami luka berat** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian karena tidak terima disuruh pulang kemudian terdakwa mengejar saksi ANDRE dengan mengacungkan sebilah golok karena tidak terkejar kemudian terdakwa melihat saksi AGUS dan membacokan golok yang dipegang oleh terdakwa kepada saksi AGUS hingga mengenai jari kelingking tangan kiri saksi AGUS sehingga saksi AGUS berlari memasuki ruangan pos security, kemudian dikejar oleh terdakwa masuk kedalam pos security dengan cara mendobrak masuk kedalam ruangan setelah berhasil masuk kedalam ruangan kemudian terdakwa membacokan golok yang terdakwa bawa kepada saksi RIZKI hingga mengenai tangan kanan saksi RIZKI setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju pulang ke rumah kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi RIPKI selanjutnya membacokan golok yang dibawanya kepada saksi RIPKI hingga mengenai tangan sebelah kiri dari saksi RIPKI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZKI mengalami luka sebagaimana ringkasan rekam medis nomor 122/RRM/RM/RSAL/XI/2021 dengan kesimpulan ditemukan luka pada lengan kanan bawah, pada punggung tangan kanan disebabkan benturan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIPKI mengalami luka sebagaimana visum et repertum nomor 445.92/RM/05/VER/XI/2021 dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka dibahu sebelah kiri berukuran lima belas sentimeter lebar nol koma lima senti meter kedalaman nol koma lima senti meter akibat kekerasan benda.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DADAN HAMDANI Bin AGUS DAHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya kejadian penganiayaan pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.45 Wib di PT. MSL Dsn. Cigulampok desa sawahdadap kec. Cimanggung kab sumedang ;
  - Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. RIZKI, dan Sdr. AGUS;
  - Bahwa, yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RIZKI, dan Sdr. AGUS adalah terdakwa YUDA RAMADHAN als BAYOR;
  - Bahwa, Saksi melihat kejadian tersebut ketika Pos Satpam bersama Sdr. Aditia dan Sdr. Rizki;
  - Bahwa, waktu Saksi melihat Terdakwa mengejar Sdr.Andri dengan membawa sebilah golok akan tetapi tidak terkejar, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Agus yang sedang berjaga dan tanpa alasan yang jelas Terdakwa membacokkan golok ke Sdr. Agus, kemudian Sdr. Agus berlari ke Pos Satpam, lalu dikejar oleh Terdakwa kemudian Sdr. Aditia menutup pintu Pos Satpam dirusak juga oleh Terdakwa dan Terdakwa membacokkan goloknya lagi ke Sdr. Rizki;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu yang menjadi permasalahannya;
  - Bahwa, pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang mabuk karena Terdakwa berjalan sempoyangan;
  - Bahwa, Terdakwa membacok Sdr. Agus lebih dari 3 (tiga) kali terkena jari kelingking dan jari manis sehingga mengeluarkan darah hingga mau putus;
  - Bahwa, sedangkan Terdakwa membacok Sdr. Rizki terkena dibagian tangan sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja sebagai pekerja borongan di PT. MSL;
  - Bahwa, Saksi akibat penganiayaan tersebut korban tidak bisa menjalankan aktivitas karena Sdr. RIKI, dan Sdr. AGUS masih belum bisa bekerja dan dalam penyembuhan;
  - Bahwa, Terdakwa merusak pintu dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya setelah itu Saksi pelapor melihat Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membacakan kembali sebilah golok yang dipegangnya ke Sdr. RIZKI mengenai tangan sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi melapor bersama dengan satpam yang sedang berjaga pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. setelah itu saksi bersama dengan satpam yang sedang berjaga pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut agar tidak terjadi kejadian yang sama, dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sector cimanggung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**2. TITA ROSITA Binti UJU**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya kejadian penganiayaan pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.45 Wib di PT. MSL Dsn. Cigulampok desa sawahdadap kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi yang bernama RIZKI, dan Sdr. AGUS;
- Bahwa, yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. RIZKI, dan Sdr. AGUS adalah terdakwa YUDA RAMADHAN als BAYOR;
- Bahwa, Saksi saat itu sedang berada di Pos Satpam bernama dengan Sdr. Rizki;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang bertugas sebagai Security di Pabrik PT. Mustika Siliwangi Lestari bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Aditia, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dengan menenteng dan mengacungkan sebilah golok bergagang kayu warna Coklat dalam keadaan mabuk dan waktu itu Terdakwa bertanya kepada Security "nempo nu lumpat teu?" (lihat yang lari tidak);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Sdr. Agus sambil membacakan goloknya dan mengenai jari kelingking Sdr. Agus, selanjutnya Terdakwa menghampiri Pos Satpam dan merusak pintu dengan cara mendobrak dan memecahkan kaca Pos Satpam dan Saksi berlindung dibawah meja karena takut akan tetapi Sdr. Rizki posisi paling depan yang diakhirnya kena bacok oleh Terdakwa dibagian tangan kanannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang menjadi permasalahannya;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang mabuk karena Terdakwa berjalan sempoyangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membacok Sdr. Agus lebih dari 3 (tiga) kali terkena jari kelingking dan jari manis sehingga mengeluarkan darah hingga mau putus;
- Bahwa, sedangkan Terdakwa membacok Sdr. Rizki terkena dibagian tangan sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja sebagai pekerja borongan di PT. MSL;
- Bahwa, Saksi akibat penganiayaan tersebut korban tidak bisa menjalankan aktivitas karena Sdr. RIKI, dan Sdr. AGUS masih belum bisa bekerja dan dalam penyembuhan;
- Bahwa, Terdakwa merusak pintu dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya setelah itu Saksi pelapor melihat Terdakwa membacokkan kembali sebilah golok yang dipegangnya ke Sdr. RIZKI mengenai tangan sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi melapor bersama dengan satpam yang sedang berjaga pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. setelah itu saksi bersama dengan satpam yang sedang berjaga pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut agar tidak terjadi kejadian yang sama, dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sector cimanggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. RIPKI SAADUDIN Bin NANA SURYANA**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi di depan PT. MSL pada hari jumat tanggal 05 November 2021 di dusun Cigulampok desa sawahdadap kec. Cimanggung kab sumedang sekira jam 17.45 Wib;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saudara adalah terdakwa YUDA RAMADHAN als BAYOR;
- Bahwa, terdakwa YUDA RAMADHAN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa, Terdakwa membacokkan senjata tajam tersebut kepada saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa, senjata tajam yang di gunakan oleh Terdakwapada saat itu adalah satu bilah golok;
- Bahwa, Terdakwa membacok saksi dengan menggunakan sebilah golok mengenai bagian sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dalam keadaan mabuk minuman beralkohol dikarenakan saksi melihat cara jalannya sempoyongan;
- Bahwa, pada saat Saksi hendak mengantarkan paket JNE ke daerah warung cina, pada saat saksi melintas menggunakan sepeda motor milik saksi di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa berjalan sambil memegang senjata tajam jenis golok, kemudian Terdakwa berlari menghampiri saksi dan pada saat saksi berpapasan dengannya dengan tanpa alasan yang jelas terdakwa membacokkan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya mengenai tangan sebelah kiri saksi kemudian saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut dikarenakan saksi takut Terdakwa akan membacokkan lagi senjata tajam jenis golok yang dipegangnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga saksi menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi terhambat dalam melaksanakan aktivitasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. AGUS HIDAYATTULOH Bin UJANG**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi di depan PT. MSL pada hari jumat tanggal 05 November 2021 di dusun Cigulampok desa sawahdadap kec. Cimanggung kab sumedang sekira jam 17.45 Wib;
- Bahwa, yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa YUDA RAMADHAN als BAYOR;
- Bahwa, Terdakwa. YUDA RAMADHAN als BAYOR melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok menggunakan sebilah golok mengenai tangan sebelah kiri bagian jari kelingking;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Security di Pabrik PT. Mustika Siliwangi Lestari, Saksi sedang duduk melihat keluar pabrik dan melihat ada keributan, lalu Terdakwa masuk ke dalam pabrik dengan membawa sebilah golok menghampiri Saksi lalu Terdakwa membacokkan goloknya ke tangan Saksi tanpa ada alasan yang jelas ;
- Bahwa, setelah Saksi dibacok oleh Terdakwa Saksi langsung lari ke Pos Satpam dan Terdakwa mengejar Saksi dan kemudian pintu Pos Satpam langsung ditutup oleh Sdr. Adit namun pintu tersebut dirusak oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd





Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa juga membacokkan goloknya ke Sdr. Rizki;

- Bahwa, Terdakwa YUDA RAMADHAN als BAYOR melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jari kelingking hingga hampir putus;
- Bahwa, Terdakwa membacok Sdr. Rizki pada bagian tangan sebelah kanan hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa , Persidangan telah dibacakan Ringkasan Rekam Medis Nomor : 122/RRM/RM/RSAl/XI/2021 atas nama Rizki Nur dengan kesimpulan ditemukan luka pada lengan kanan bawah, pada punggung tangan kanan disebabkan benturan benda tajam. Di IGD RS Al Islam Bandung dilakukan tindakan pembersihan luka dan penjahitan sementara, pemberian obat pereda rasa nyeri, antibiotika, dan pemberian cairan infuse. Pada tanggal enam November 2022 dilakukan tindakan pada tepi dalam lengan kanan bawah dan pada punggung tangan kemudian ditutup kasa. Dan pasien disarankan kontrol ke poli bedah tulang. Visum et Repertum Nomor 445.92/RM/05/VER/XI/2021 atas nama RIPKI SAADUDIN Bin NANA SURYANA, dengan kesimpulan : ditemukan luka terbuka dibahu sebelah kiri berukuran lima belas sentimeter lebar nol koma lima senti meter kedalaman nol koma lima senti meter akibat kekerasan benda tajam. Dan Ringkasan Rekam Medis No.UM.01.05/X.14.17.3.2/099/2021 atas nama AGUS HIDAYATTULLOH, dengan kesimpulan : terdapat terpotong jari kelima dari tangan kiri, jari keempat tangan kiri tersayat hingga terpisahnya sebagian jaringan kulit, otot, jaringan penyangga otot serta pada tersayatnya tulang pada sepertiga bawah jari tangan kiri. Pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, obat antibiotik, obat antinyeri dan obat antitetanus ; operasi perbaikan patah tulang ; penyambungan jaringan kulit, otot dan jaringan penyangga otot pada jari keempat tangan kiri; serta merapikan potongan jari kelima tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap para korban pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.45 wib di PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSL (Mustika Siliwangi Lestari) di Dsn. Cigulampok Desa. Sawahdadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi AGUS, Saksi RIZKI, dan Saksi RIPKI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AGUS dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai jari kelingking dan jari manis sebelah kiri, sedangkan Saksi RIZKI dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang mengenai tangan sebelah kanan, sedangkan Saksi RIPKI dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kiri, dan alat yang saya gunakan yaitu 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa, Terdakwa menuju kawasan jarum super tepatnya di PT. MSL (Mustika Siliwangi Lestari) dengan membawa 1 (satu) bilah golok, setelah Terdakwa tiba di tempat kejadian tepatnya diluar gerbang Terdakwa minum-minuman beralkohol sampai mabuk berat, dan sekira jam 16.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. DORI dan menyuruh terdakwa pulang akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan sdr. dori tersebut setelah itu datang Sdr. ANDRE dan langsung memegang tangan sebelah kanan terdakwa akan tetapi saya tidak tidak terima dan setelah itu terdakwa mengejar sdr. ANDRE masuk ke dalam kawasan akan tetapi tidak terkejar setelah itu Terdakwa melihat Saksi AGUS yang sedang berada di dalam kawasan yang kemudian terdakwa menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa pegang ke Sdr. AGUS dan mengenai tangan sebelah kiri tepatnya di bagian jari kelingking sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa, setelah itu Saksi AGUS pergi kedalam Pos Security yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa mengejarnya dan dikarenakan pos security tersebut terkunci kemudian Terdakwa mendobraknya dan merusaknya menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dan setelah Terdakwa memasuki pos security tersebut Terdakwa melihat Saksi RIZKI yang kemudian Terdakwa membacokkan kembali sebilah golok yang terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi RIZKI dan temannya yang sedang berada di dalam pos security tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi tidak Terdakwa kejar;
- Bahwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki dengan maksud akan pulang kerumah, dan pada saat terdakwa akan pulang masih di sekitaran tempat kejadian terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan Saksi RIPKI yang sedang mengendarai sepeda motor yang terdakwa tidak tahu akan kemana setelah itu Terdakwa menyabetkan kembali sebilah golok yang terdakwa pegang mengenai tangan sebelah kiri setelah itu Sdr. RIPKI pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa, dan sekira jam 19.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa diamankan dan dibawa oleh kepolisian sektor cimanggung;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban karena Terdakwa dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ; 1 (satu) bilah golok bergagang kayu tanpa sarungnya, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap para korban pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.45 wib di PT. MSL (Mustika Siliwangi Lestari) di Dsn. Cigulampok Desa. Sawahdadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan dari Terdakwa adalah Saksi AGUS, Saksi RIZKI, dan Saksi RIPKI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AGUS dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai jari kelingking dan jari manis sebelah kiri, sedangkan Saksi RIZKI dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang mengenai tangan sebelah kanan, dan Saksi RIPKI dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah golok untuk melukai para korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menuju kawasan jarum super tepatnya di PT. MSL (Mustika Siliwangi Lestari) dengan membawa 1 (satu) bilah golok, setelah Terdakwa tiba di tempat kejadian tepatnya diluar gerbang Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman beralkohol sampai mabuk berat, dan sekira jam 16.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. DORI dan menyuruh terdakwa pulang akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Sdr. dori tersebut kemudian datang Sdr. ANDRE dan langsung memegang tangan sebelah kanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima dan setelah itu Terdakwa mengejar sdr. ANDRE masuk ke dalam kawasan akan tetapi tidak terkejar;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa melihat Saksi AGUS yang sedang berada di dalam kawasan yang kemudian terdakwa menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa pegang ke Sdr. AGUS dan mengenai tangan sebelah kiri tepatnya di bagian jari kelingking sampai mengeluarkan darah;

- Bahwa, setelah itu Saksi AGUS pergi kedalam Pos Security yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa mengejarnya dan dikarenakan pos security tersebut terkunci kemudian Terdakwa mendobraknya dan merusaknya menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dan setelah Terdakwa memasuki pos security tersebut Terdakwa melihat Saksi RIZKI yang kemudian Terdakwa membacokan kembali sebilah golok yang terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi RIZKI dan temannya yang sedang berada di dalam pos security tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi tidak Terdakwa kejar;

- Bahwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki dengan maksud akan pulang kerumah, dan pada saat Terdakwa akan pulang masih di sekitar tempat kejadian Terdakwa berpapasan dengan Saksi RIPKI yang sedang mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu akan kemana dan Terdakwa kembali menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa pegang mengenai tangan sebelah kiri setelah itu Sdr. RIPKI pergi meninggalkan Terdakwa ;

- Bahwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa, dan sekira jam 19.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa diamankan dan dibawa oleh kepolisian sektor Cimanggung;

- Bahwa, berdasarkan Ringkasan Rekam Medis Nomor : 122/RRM/RM/RSAl/XI/2021 atas nama Rizki Nur dengan kesimpulan ditemukan luka pada lengan kanan bawah, pada punggung tangan kanan disebabkan benturan benda tajam. Di IGD RS Al Islam Bandung dilakukan tindakan pembersihan luka dan penjahitan sementara, pemberian obat pereda rasa nyeri, antibiotika, dan pemberian cairan infuse. Pada tanggal

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam November 2022 dilakukan tindakan pada tepi dalam lengan kanan bawah dan pada punggung tangan kemudian ditutup kasa. Dan pasien disarankan kontrol ke poli bedah tulang. Visum et Repertum Nomor 445.92/RM/05/VER/XI/2021 atas nama RIPKI SAADUDIN Bin NANA SURYANA, dengan kesimpulan : ditemukan luka terbuka dibahu sebelah kiri berukuran lima belas sentimeter lebar nol koma lima senti meter kedalaman nol koma lima senti meter akibat kekerasan benda tajam. Dan Ringkasan Rekam Medis No.UM.01.05/X.14.17.3.2/099/2021 atas nama AGUS HIDAYATTULLOH, dengan kesimpulan : terdapat terpotong jari kelima dari tangan kiri, jari keempat tangan kiri tersayat hingga terpisahnya sebagian jaringan kulit, otot, jaringan penyangga otot serta pada tersayatnya tulang pada sepertiga bawah jari tangan kiri. Pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, obat antibiotik, obat antinyeri dan obat antitetanus ; operasi perbaikan patah tulang ; penyambungan jaringan kulit, otot dan jaringan penyangga otot pada jari keempat tangan kiri; serta merapikan potongan jari kelima tangan kiri;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami luka yang cukup serius dan ada yang harus dioperasi dan saksi Agus terpotong jarinya karena hampir putus;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana **DAN** Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu menggabungkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan**

**UNSUR ke-1 : “ BARANG SIAPA “ ;**





Menimbang, bahwa Barang siapa ( hij die ) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **YUDA RAMADHAN Als. BAYOR Bin DADAN ROHENDA**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **YUDA RAMADHAN Als. BAYOR Bin DADAN ROHENDA**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**UNSUR ke-2 : ” MELAKUKAN PENGANIAYAAN “ ;**

Menimbang, bahwa “ *penganiayaan* “ atau “ *mishandeling* “ menurut yurisprudensi didefinisikan sebagai “ *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* “. Demikian pula “ *dengan sengaja merusak kesehatan orang* “ masuk pula dalam lingkup “ *penganiayaan* “ ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti berupa surat Visum et Repertum diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap para korban dengan cara membacok para korban Saksi AGUS, Saksi RIZKI, dan Saksi RIPKI dengan menggunakan sebilah golok, dimana Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap para korban pada hari jumat tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekira jam 17.45 wib di PT. MSL (Mustika Siliwangi Lestari) di Dsn. Cigulampok Desa. Sawahdadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AGUS dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai jari kelingking dan jari manis sebelah kiri, sedangkan Saksi RIZKI dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang mengenai tangan sebelah kanan, dan Saksi RIPKI dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kiri. Perbuatan tersebut awalnya terjadi ketika Terdakwa menuju kawasan jarum super tepatnya di PT. MSL (Mustika Siliwangi Lestari) dengan membawa 1 (satu) bilah golok, setelah Terdakwa tiba di tempat kejadian tepatnya diluar gerbang Terdakwa minum-minuman beralkohol sampai mabuk berat, dan sekira jam 16.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. DORI dan menyuruh terdakwa pulang akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Sdr. dori tersebut kemudian datang Sdr. ANDRE dan langsung memegang tangan sebelah kanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima dan setelah itu Terdakwa mengejar sdr. ANDRE masuk ke dalam kawasan akan tetapi tidak terkejar, setelah itu Terdakwa melihat Saksi AGUS yang sedang berada di dalam kawasan yang kemudian terdakwa menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa pegang ke Sdr. AGUS dan mengenai tangan sebelah kiri tepatnya di bagian jari kelingking sampai mengeluarkan darah;

Bahwa, Saksi AGUS pergi kedalam Pos Security yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa mengejanya dan dikarenakan pos security tersebut terkunci kemudian Terdakwa mendobraknya dan merusaknya menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dan setelah Terdakwa memasuki pos security tersebut Terdakwa melihat Saksi RIZKI yang kemudian Terdakwa membacokan kembali sebilah golok yang terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi RIZKI dan temannya yang sedang berada di dalam pos security tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi tidak Terdakwa kejar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki dan ketika Terdakwa berpapasan dengan Saksi RIPKI yang sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kiri setelah itu saksi RIPKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ringkasan Rekam Medis Nomor : 122/RRM/RM/RSaI/XI/2021 atas nama Rizki Nur dengan kesimpulan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd



ditemukan luka pada lengan kanan bawah, pada punggung tangan kanan disebabkan benturan benda tajam. Di IGD RS Al Islam Bandung dilakukan tindakan pembersihan luka dan penjahitan sementara, pemberian obat pereda rasa nyeri, antibiotika, dan pemberian cairan infuse. Pada tanggal enam November 2022 dilakukan tindakan pada tepi dalam lengan kanan bawah dan pada punggung tangan kemudian ditutup kasa. Dan pasien disarankan kontrol ke poli bedah tulang. Visum et Repertum Nomor 445.92/RM/05/VER/XI/2021 atas nama RIPKI SAADUDIN Bin NANA SURYANA, dengan kesimpulan : ditemukan luka terbuka dibahu sebelah kiri berukuran lima belas sentimeter lebar nol koma lima senti meter kedalaman nol koma lima senti meter akibat kekerasan benda tajam. Dan Ringkasan Rekam Medis No.UM.01.05/X.14.17.3.2/099/2021 atas nama AGUS HIDAYATTULLOH, dengan kesimpulan : terdapat terpotong jari kelima dari tangan kiri, jari keempat tangan kiri tersayat hingga terpisahnya sebagian jaringan kulit, otot, jaringan penyangga otot serta pada tersayatnya tulang pada sepertiga bawah jari tangan kiri. Pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, obat antibiotik, obat antinyeri dan obat antitetanus ; operasi perbaikan patah tulang ; penyambungan jaringan kulit, otot dan jaringan penyangga otot pada jari keempat tangan kiri; serta merapikan potongan jari kelima tangan kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami luka yang cukup serius dan ada yang harus dioperasi dan saksi Agus terpotong jarinya karena hampir putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat**

**Ad. 1 Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah diuraikan dan dipertimbangan, dan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim



mengambil alih pertimbangan tersebut untuk pertimbangan unsur barang siapa tersebut, sehingga unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; \_

**Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat:**

Menimbang, bahwa menurut penguraian dalam buku KUHP R.Soesilo Pasal 351, bahwa Penganiayaan menurut yurisprudensi diberi pengertian yakni sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, sedangkan dalam ayat (2) perbuatan tersebut menyebabkan orang lain mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana terdakwa menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.45 wib di PT. MSL (Mustika Siliwangi Lestari) di Dsn. Cigulampok Desa. Sawahdadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AGUS dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai jari kelingking dan jari manis sebelah kiri, sedangkan Saksi RIZKI dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang mengenai tangan sebelah kanan, dan Saksi RIPKI dengan cara menyabetkan 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kiri. Perbuatan tersebut awalnya terjadi ketika Terdakwa menuju kawasan jarum super tepatnya di PT. MSL (Mustika Siliwangi Lestari) dengan membawa 1 (satu) bilah golok, setelah Terdakwa tiba di tempat kejadian tepatnya diluar gerbang Terdakwa minum-minuman beralkohol sampai mabuk berat, dan sekira jam 16.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. DORI dan menyuruh terdakwa pulang akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Sdr. dori tersebut kemudian datang Sdr. ANDRE dan langsung memegang tangan sebelah kanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima dan setelah itu Terdakwa mengejar sdr. ANDRE masuk ke dalam kawasan akan tetapi tidak terkejar, setelah itu Terdakwa melihat Saksi AGUS yang sedang berada di dalam kawasan yang kemudian terdakwa menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa pegang ke Sdr. AGUS dan mengenai tangan sebelah kiri tepatnya di bagian jari kelingking sampai mengeluarkan darah;

Bahwa, Saksi AGUS pergi kedalam Pos Security yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa mengejanya dan dikarenakan pos security



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkunci kemudian Terdakwa mendobraknya dan merusaknya menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dan setelah Terdakwa memasuki pos security tersebut Terdakwa melihat Saksi RIZKI yang kemudian Terdakwa membacakan kembali sebilah golok yang terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi RIZKI dan temannya yang sedang berada di dalam pos security tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi tidak Terdakwa kejar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki dan ketika Terdakwa berpapasan dengan Saksi RIPIKI yang sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa pegang dan mengenai tangan sebelah kiri setelah itu saksi RIPIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ringkasan Rekam Medis Nomor : 122/RRM/RM/RSAL/XI/2021 atas nama Rizki Nur dengan kesimpulan ditemukan luka pada lengan kanan bawah, pada punggung tangan kanan disebabkan benturan benda tajam. Di IGD RS Al Islam Bandung dilakukan tindakan pembersihan luka dan penjahitan sementara, pemberian obat pereda rasa nyeri, antibiotika, dan pemberian cairan infuse. Pada tanggal enam November 2022 dilakukan tindakan pada tepi dalam lengan kanan bawah dan pada punggung tangan kemudian ditutup kasa. Dan pasien disarankan kontrol ke poli bedah tulang. Visum et Repertum Nomor 445.92/RM/05/VER/XI/2021 atas nama RIPIKI SAADUDIN Bin NANA SURYANA, dengan kesimpulan : ditemukan luka terbuka dibahu sebelah kiri berukuran lima belas sentimeter lebar nol koma lima senti meter kedalaman nol koma lima senti meter akibat kekerasan benda tajam. Dan Ringkasan Rekam Medis No.UM.01.05/X.14.17.3.2/099/2021 atas nama AGUS HIDAYATTULLOH, dengan kesimpulan : terdapat terpotong jari kelima dari tangan kiri, jari keempat tangan kiri tersayat hingga terpisahnya sebagian jaringan kulit, otot, jaringan penyangga otot serta pada tersayatnya tulang pada sepertiga bawah jari tangan kiri. Pada pasien dilakukan pemberian cairan infus, obat antibiotik, obat antinyeri dan obat antitetanus ; operasi perbaikan patah tulang ; penyambungan jaringan kulit, otot dan jaringan penyangga otot pada jari keempat tangan kiri; serta merapikan potongan jari kelima tangan kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami luka yang cukup serius dan ada yang harus dioperasi dan saksi Agus terpotong jarinya karena hampir putus dan para korban mengalami luka serius dan luka berat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan **Kumulatif Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rizki Nurhikmah, Ripki Saadudin Bin Nana Suryana dan saksi Agus Hidayattuloh luka berat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bilah golok bergagang kayu tanpa sarungnya, yang dipersidangan diketahui adalah milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **YUDA RAMADHAN Als. BAYOR Bin DADAN ROHENDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan dan Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUDA RAMADHAN Als. BAYOR Bin DADAN ROHENDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu tanpa sarungnya**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Jum'at** tanggal **01 April 2022** oleh kami **FADHLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., M.H** dan **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **07 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. IWAN GUNAWAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SAEFUL UYUN SUJATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

**FADHLI, S.H.**

**LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**M.IWAN GUNAWAN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)